



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1607/M/KPT.KP/2026
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen Nomor 14629/B4/DT.04.01/2025 tanggal 31 Desember 2025 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024;
3. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025.

Memperhatikan : Surat Rektor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Nomor 6489/LL5/DT.04.01/2025 tanggal 11 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026,
Nama : Fr Romana Harjyatni
NUPTK : 9945746647230112
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 13 Juni 1968
Pendidikan tertinggi : S-3
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 Januari 2012
Jabatan/tmt : Lektor Kepala/1 Januari 2009
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V pada Universitas Janabadra
dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Hukum Peradilan Tata Usaha Negara;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
3. Rektor Universitas Janabadra

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



BRIAN YULIARTO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code